

Harmonisasi Pengujian Peraturan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai Upaya Peningkatan Kepastian Hukum dan Perlindungan Konstitusional

Rendhi Renaldhi¹, Adhe Permana², Siti Nur Ambarini³, Iyus YL Tobing⁴, Ihsan Sanjaya⁵, Sena Narenda⁶, Firman Adi Candra⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana

rendhirenaldhi@gmail.com¹, adhe.permana@ptksi.id², rini.ubrs3@gmail.com³,

ihsansanjaya21@gmail.com⁵, sena.neranda@gmail.com⁶

ABSTRACT

The division of authority for judicial review of regulations between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) often leads to overlapping jurisdiction, differing standards of review, and inconsistent rulings. This situation weakens legal certainty and constitutional protection, which should form the foundation of a rule of law state. This research analyzes the source of this disharmony using a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The study's findings indicate the absence of an integrative mechanism between the two institutions to ensure the alignment of review parameters. Therefore, a harmonization model is required to clearly define the boundaries of authority, synchronize the standards of review, and strengthen the coordination of rulings. This harmonization is projected to enhance the effectiveness of constitutional control and guarantee the protection of citizens' rights more consistently.

Keywords: *judicial review of regulations, constitutional court, supreme court, legal certainty, constitutional protection*

ABSTRAK

Pembagian kewenangan pengujian peraturan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sering menimbulkan tumpang tindih, perbedaan standar pengujian, dan inkonsistensi putusan. Kondisi ini melemahkan kepastian hukum dan perlindungan konstitusional yang seharusnya menjadi fondasi negara hukum. Penelitian ini menganalisis sumber disharmoni tersebut melalui metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan belum adanya mekanisme integratif antar-lembaga dalam memastikan keselarasan parameter pengujian. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi yang menegaskan batas kewenangan, menyelaraskan standar pengujian, dan memperkuat koordinasi putusan. Harmonisasi tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan efektivitas kontrol konstitusional dan menjamin perlindungan hak warga negara secara lebih konsisten.

Kata kunci: pengujian peraturan, mahkamah konstitusi, mahkamah agung, kepastian hukum, perlindungan konstitusional

PENDAHULUAN

Fenomena dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan salah satu problem mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak perubahan UUD 1945, fungsi kontrol terhadap norma hukum mengalami penguatan melalui kehadiran

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, sementara Mahkamah Agung tetap memegang peran sebagai penguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Namun, pembagian kewenangan ini tidak sepenuhnya menghilangkan potensi tumpang tindih, terutama ketika objek pengujian dan parameter penilaian sering kali memiliki irisan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kontrol konstitusional serta sejauh mana mekanisme pengujian saat ini mampu menjamin kepastian hukum.

Pengujian peraturan tidak hanya menjadi mekanisme teknis peradilan untuk menyelesaikan sengketa norma, tetapi juga merupakan bagian dari rekayasa sosial, politik hukum, dan desain kelembagaan negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan MK dan MA sebagai lembaga penguji merupakan implementasi dari gagasan *checks and balances*.³ Namun, pembagian kewenangan antara keduanya menimbulkan tantangan yang signifikan, terutama terkait dualisme norma, ketidakefektifan pelaksanaan putusan, dan rendahnya kualitas peraturan pada level teknis.

Bangunan negara hukum Indonesia menuntut adanya konsistensi dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, harmonisasi antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi penting untuk mencegah terjadinya konflik putusan atau perbedaan tafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa hierarki norma hukum harus berfungsi sebagai pedoman yang jelas dalam proses pengujian, sehingga setiap lembaga peradilan memiliki batas kewenangan yang tegas.

Namun dalam praktiknya, pengujian oleh Mahkamah Agung seringkali bersinggungan dengan aspek konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Konstitusi kadang memasuki ruang tafsir yang dekat dengan aspek legalitas, sehingga garis demarkasi tidak selalu berjalan efektif.

Di sisi lain, bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai kontroversi yang berkaitan dengan kewenangan lembaga penegak konstitusi. Disharmoni antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berpotensi mengurangi kualitas perlindungan konstitusional terhadap warga negara, terutama ketika peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan semangat UUD 1945 tetapi tidak mendapatkan penanganan secara konsisten. Keberadaan dua lembaga penguji memerlukan mekanisme penyaluran yang lebih terstruktur, sehingga pengujian norma tidak berjalan secara terpisah dan fragmentatif.

Gagasan mengenai perlunya harmonisasi kewenangan tersebut sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo tentang negara hukum yang progresif. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks dan struktur formal, melainkan harus mampu menghasilkan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks pengujian peraturan, pendekatan progresif menuntut adanya integrasi pemahaman antara lembaga peradilan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mencerminkan perlindungan konstitusional yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, disharmoni kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bukan

hanya persoalan teknis kelembagaan, tetapi juga persoalan substansi keadilan dalam negara hukum.

Secara teoritis, sistem norma harus tunduk pada struktur hierarkis yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian peraturan seharusnya dilakukan oleh satu mekanisme yang terintegrasi atau setidaknya memiliki prinsip keselarasan yang kuat. Namun sistem dualistik yang diterapkan di Indonesia berpotensi melemahkan kesinambungan tersebut, terutama ketika tidak ada mekanisme koordinatif yang mengikat antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ketidakterpaduan ini menimbulkan peluang terjadinya inkonsistensi norma, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum sebagai pilar utama negara hukum.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa upaya harmonisasi kewenangan pengujian antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bukan hanya relevan, tetapi semakin mendesak untuk dilakukan.

Harmonisasi diperlukan guna memperkuat konsistensi putusan, menegaskan batas kewenangan, serta meningkatkan efektivitas sistem kontrol konstitusional. Tanpa adanya desain kewenangan yang terintegrasi atau setidaknya selaras, risiko fragmentasi hukum akan terus muncul dan berpotensi menggerus perlindungan konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menawarkan model harmonisasi yang dapat memperkuat kepastian hukum dan menjamin berfungsinya prinsip negara hukum secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum dari aspek internalnya, yaitu bagaimana hukum itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana konsistensinya, dan bagaimana implementasinya secara doktrinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Praktik Pembagian Kewenangan Pengujian Peraturan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Secara teoritis, Pengujian Peraturan Perundang-Undang merupakan suatu cara yang dapat dilakukan jika terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, jika ada suatu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan jika bertentangan maka pengujian tersebut bertujuan untuk membatalkan peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih rendah. Sejatinya, urgensi Pengujian Peraturan Perundang-Undang merupakan sebuah wewenang untuk menilai Peraturan Perundang-Undang sudah sesuai atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Implementasi dari Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, kemudian dipusatkan kepada Mahkamah Agung. Namun dalam perkembangannya terjadi konfigurasi sistem ketatanegaraan untuk lebih menjamin kepastian hukum dengan melahirkan Mahkamah Konstitusi melalui Amandemen Undang-undang Dasar 1945.

Kualitas penting yang harus dijaga di negara Indonesia, salah satunya adalah Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, seperti yang kita pelajari bersama, pada dasarnya, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu pengujian terhadap produk hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga yudikatif atau suatu badan peradilan, dimana lembaga ini memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk menguji produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Peranan dari Mahkamah Konstitusi sendiri adalah dalam menguji konstusionalitas Undang-Undang (secara materiil dan formal) memerlukan penggunaan interpretasi penafsiran hukum atas Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa dengan interpretasi penafsiran hukum atas UUD, Mahkamah Konstitusi dapat memperluas atau mempersempit arti, maksud, dan tujuan dari UUD.

Hak uji materi (*judicial review*) adalah instrumen penting yang memungkinkan lembaga peradilan menguji kesesuaian sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Di Indonesia, mekanisme kontrol hukum ini didistribusikan kepada dua institusi yudikatif utama, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman ini memegang peranan krusial dalam mewujudkan cita-cita konstusional negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembagian kewenangan mereka secara spesifik mengatur jenis peraturan yang diuji:

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, MK memiliki kewenangan utama sebagai berikut:

1. Pengujian Undang-Undang: MK secara eksklusif berwenang menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Memutus sengketa antar-lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu).
5. Mengadili, memeriksa, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, yang menyebabkan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara.

2) Kewenangan Mahkamah Agung (MA)

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung diberikan kewajiban dan kewenangan untuk melaksanakan Pengujian Peraturan di Bawah UU: MA bertugas menguji peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang.

Meskipun Indonesia memiliki hierarki peraturan yang luas—mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Daerah (Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota)

sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022) proses *judicial review* saat ini hanya dapat dikenakan pada UU/Perppu, PP, Perpres, dan Perda.

Faktor Penyebab Disharmoni Kewenangan Pengujian Peraturan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Dalam terminologi hukum, harmonisasi dan penyelarasan memiliki makna yang dekat, yakni upaya mencari keselarasan agar norma hukum tidak saling bertentangan. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 secara jelas mengatur pentingnya harmonisasi pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa pengkajian dan penyelarasan dilakukan untuk memastikan keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan lain, baik secara vertikal maupun horizontal, guna mencegah tumpang tindih kewenangan. Hal ini diperkuat lagi dengan beberapa pasal lainnya, seperti Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), hingga Pasal 58 ayat (2). Intinya, harmonisasi hukum adalah instrumen penting untuk mencegah lahirnya disparitas putusan seperti yang terjadi antara MK dan MA.

MK memutus perkara dengan batu uji Konstitusi (UUD NRI 1945), sebagaimana ditegaskan Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020. Putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) serta berlaku umum (*erga omnes*). Sebaliknya, MA memutus HUM dengan batu uji Undang-Undang, seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009. Dengan demikian, secara hierarki norma, batu uji MK lebih tinggi dibandingkan batu uji MA.

Disharmoni dalam pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersumber dari faktor normatif, teoritis, dan kelembagaan. Disharmoni ini berdampak serius terhadap **kepastian hukum** dan **perlindungan konstitusional** di Indonesia.

1. Faktor Normatif

Faktor normatif berkaitan dengan adanya kerancuan atau tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kedua lembaga tersebut.

a. Dualisme Kewenangan

Konstitusi dan undang-undang memberikan kewenangan pengujian peraturan kepada dua lembaga berbeda. MK berwenang menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945 (uji materiil dan formil), sementara MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah) terhadap UU (hak uji materiil).

b. Ketidakjelasan Batas Norma Uji

Meskipun kewenangan di atas tampak jelas, dalam praktiknya, seringkali sulit membedakan secara tegas apakah suatu norma dalam peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan UU atau justru bertentangan langsung dengan konstitusi. Hal ini membuka peluang bagi kedua lembaga untuk saling "bersinggungan" dalam pengujian norma yang sama.

c. Sifat Putusan yang Berbeda

Putusan MK bersifat *erga omnes* (mengikat semua pihak), sedangkan putusan MA pada mulanya hanya mengikat pihak berperkara, meskipun dalam praktiknya putusan MA juga diharapkan menciptakan preseden hukum yang luas. Perbedaan sifat putusan ini dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum.

2. Faktor Teoritis

Faktor teoritis berkaitan dengan perbedaan interpretasi dan pendekatan filosofis dalam menjalankan fungsi pengujian.

a. Perbedaan Konsep *Judicial Review*

Terdapat perbedaan pandangan teoretis mengenai model pengujian: MK cenderung menggunakan model *konsentrasional* (tersentralisasi pada satu lembaga), sementara MA menggunakan model *difus* (pengujian dilakukan oleh badan peradilan dalam lingkup peradilan umum).

b. Interpretasi Konstitusi

MK berfokus pada penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara, sementara MA lebih berfokus pada aspek legalitas peraturan di bawah UU dalam konteks penerapan hukum di peradilan umum.

c. Aktivisme Yudikatif vs. *Self-Restraint*:

Perbedaan pandangan mengenai sejauh mana hakim dapat aktif membentuk hukum (yudikatif aktivisme) atau menahan diri untuk tidak memasuki ranah kebijakan legislatif juga dapat mempengaruhi hasil putusan di kedua lembaga.

3. Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan berkaitan dengan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan interaksi antar lembaga.

a. Potensi Kontradiksi Putusan

Adanya dualisme kewenangan secara institusional membuka potensi terjadinya putusan yang saling bertentangan, yang paling sering disoroti dalam studi kasus seperti Putusan MK dan MA terkait pencalonan anggota DPD.

b. Koordinasi dan Komunikasi

Kurangnya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara MK dan MA dalam penanganan perkara pengujian peraturan dapat memperburuk disharmoni.

c. Beban Kerja dan Efisiensi

Beban kerja yang tinggi di MA dalam menangani ribuan permohonan uji materi peraturan di bawah UU juga menjadi isu kelembagaan yang mempengaruhi efisiensi dan konsistensi putusan.

Disharmoni ini menimbulkan dampak negative, yakni adanya putusan yang saling bertentangan atau tumpang tindih kewenangan menyebabkan kebingungan di masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai peraturan mana yang berlaku dan sah secara hukum. Hal ini menghilangkan kepastian hukum. Dalam beberapa kasus,

ketidakjelasan kewenangan dapat menyebabkan kekosongan hukum atau ketidaktersediaan forum yang tepat bagi warga negara untuk menguji suatu peraturan, sehingga hak dan/atau kewenangan konstitusional mereka menjadi tidak terlindungi secara optimal.

Upaya Harmonisasi dan Penyelarasan Hukum Akibat Disparitas Putusan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Perselisihan kewenangan dalam Uji Materi (*Judicial Review*) antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) acap kali menjadi penyebab lahirnya disparitas putusan. Sebuah contoh nyata dari ketidakselarasan ini terlihat dalam kasus penetapan batas usia bagi calon kepala daerah. Di satu sisi, MK melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 memberikan tafsir yang tegas dan konstitusional mengenai persyaratan usia tersebut. Namun, di sisi lain, MA justru mengambil jalur yang berbeda melalui Putusan Nomor 23P/HUM/2024, di mana lembaga tersebut secara mandiri menafsirkan peraturan turunan terkait. Akibatnya, publik dihadapkan pada kekacauan hukum, karena terdapat dua penetapan yang sama-sama final namun membawa substansi yang saling bertentangan.

Dalam diskursus hukum, konsep harmonisasi dan penyelarasan memiliki makna yang erat, merujuk pada upaya sistematis untuk mencapai keselarasan agar tidak ada norma hukum yang saling bertabrakan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang merupakan perubahan kedua dari UU Nomor 12 Tahun 2011, secara eksplisit menekankan pentingnya harmonisasi pada fase pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) menggarisbawahi perlunya pengkajian dan penyelarasan materi yang diatur dengan peraturan lain, baik yang bersifat vertikal (hierarki) maupun horizontal (sejajar), dengan tujuan utama mencegah tumpang tindih kewenangan. Pentingnya harmonisasi ini juga diperkuat oleh beberapa ketentuan lain, seperti Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2). Dengan kata lain, harmonisasi hukum merupakan instrumen fundamental untuk menanggulangi munculnya disparitas putusan yang terjadi antara MK dan MA.

Secara spesifik, Mahkamah Konstitusi menggunakan Konstitusi (UUD NRI 1945) sebagai batu uji dalam memutus perkara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Putusan yang dihasilkan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta berlaku untuk umum (*erga omnes*). Sebaliknya, Mahkamah Agung melaksanakan Hak Uji Materi (HUM) dengan menggunakan Undang-Undang sebagai batu ujinya, sesuai yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Oleh karena itu, jika ditinjau dari hierarki norma yang diuji, batu uji MK memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu uji yang digunakan oleh MA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai harmonisasi kewenangan pengujian peraturan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), dapat

disimpulkan bahwa sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat normatif, teoritis, maupun kelembagaan. Pembagian kewenangan pengujian yang secara formal telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan ternyata belum sepenuhnya mampu menciptakan batas yang jelas antara ruang lingkup pengujian konstiusional oleh MK dan pengujian legalitas oleh MA. Kondisi ini memunculkan potensi tumpang tindih objek pengujian, perbedaan parameter penilaian, serta inkonsistensi putusan yang berdampak pada melemahnya kepastian hukum.

2. Ditinjau dari aspek normatif, belum terdapat mekanisme integratif yang mengatur koordinasi atau rujukan silang antara putusan MK dan MA. Dari aspek teoritis, konsep hierarki norma yang seharusnya menjadi pedoman tunggal sering ditafsirkan secara berbeda oleh kedua lembaga. Sementara dari aspek kelembagaan, tidak adanya forum komunikasi yang bersifat institusional menyebabkan masing-masing lembaga menjalankan kewenangan berdasarkan tafsir internal yang berdiri sendiri. Disharmoni inilah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas kontrol konstiusional serta menurunkan kualitas perlindungan hak-hak konstiusional warga negara.
3. Harmonisasi kewenangan pengujian peraturan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat prinsip negara hukum. Model harmonisasi yang ideal harus mampu menegaskan batas kewenangan, menyelaraskan standar pengujian, serta memastikan konsistensi putusan antar-lembaga. Harmonisasi bukan hanya persoalan teknis kelembagaan, tetapi merupakan prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan konstiusional yang lebih maksimal bagi seluruh warga negara.

Saran

1. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu mengevaluasi kemungkinan pembentukan sistem pengujian yang lebih terintegrasi.
2. Masing-masing lembaga peradilan perlu mengembangkan standar pengujian yang lebih seragam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Assiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Konstitusi Press [scholar.google.com].
- Assiddiqie, Jimly. (2021). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika [scholar.google.com].
- Candra, Firman Adi. (2020). Politik Hukum. Jakarta.
- Fadjar, A. Mukhtie. (2006). Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI [eprints2.undip.ac.id].
- Junaidi, Muhammad. (2018). Hukum Konstitusi "Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum". PT RajaGrafindo Persada.

- Latif, Abdul. (2009). Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi. Total Media [repository.ums.ac.id].
- Mafmud MD, Moh. (2009). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Genta Publishing.
- Wahid, Abdul. (2017). Idealita Satu Pintu Pengujian Peraturan Perundang Undangan Di Mahkamah Konstitusi. Gedung MPR [repository.ums.ac.id].
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita., Jarot Digdo., Muhammad Khaidir Kahfi Natsir., Frans Reumi., Ricky Engel Mawara., Loso Judijanto. (2025). Konstitusi Indonesia: Teori dan Perkembangannya. PT. Sonpedia Publishing Indonesia [books.google.com].

Jurnal/Artikel

- Anggono, Bayu Dwi. (2018). 'Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia'. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 79-100. journal.fh.unsoed.ac.id.
- Elcaputera, Arie. (n.d.). "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Indonesia". *Jurnal Binamulia Hukum*. ejournal.hukumunkris.id.
- Safitri, Sena Putri. (2016). 'Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi'. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 171. ojs.rewangrencang.com.

Sumber Online

- Assiddiqie, Jimly. Sejarah Constitutional Review & Gagasan Pembentukan MK. Diakses pada 07 November 2025 pukul 08.52 WIB, dari jimlyschool.com.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung [repository.unhas.ac.id].
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum [repository.unhas.ac.id].
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perubahan Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020) [repository.upnvj.ac.id].
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.